



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 62/PID.SUS/2022/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : AFDI FITRA Panggilan ABDI Bin ARIFZAL
Tempat lahir : Air Bangis
Umur / tgl lahir : 39 Tahun / 18 Desember 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jorong Pasar Pokan Nagari Air Bangis
Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten
Pasaman Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan
Pendidikan : SMP

Terdakwa II

Nama lengkap : AKMAL Panggilan KUMAL Bin M. YATIM
Tempat lahir : Air Bangis
Umur / tgl lahir : 53 Tahun / 05 Mei 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jorong Kampung Padang Utara Nagari Air
Bangis Kecamatan Sungai Beremas
Kabupaten Pasaman Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD

Terdakwa III

Nama lengkap : ALIDAR AHMAD Bin AHMAD
Tempat lahir : Air Bangis
Umur / tgl lahir : 64 Tahun / 02 September 1957
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jorong Pasar Baru Barat Nagari Air Bangis
Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten
Pasaman Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2021;

Terdakwa II dan Terdakwa III ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2021

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 06 September 2021;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dilakukan penangguhan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 September 2021

Para Terdakwa ditahan oleh Penuntut Umum:

1. Tahanan Rutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
2. Tahanan Kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;

Para Terdakwa ditahan oleh Majelis Hakim dalam tahanan kota oleh :

1. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
2. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang, tanggal 23 Maret 2022 Nomor 62/PID.SUS.LH/2022/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas Perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat 155/Pid.B/LH/2021/PN Psb tanggal 2 Maret 2022;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum, sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan tanggal 26 Oktober 2021 Nomor Reg. Perk.: PDM-30/SPEM/Eku.2/10/2021, yang berbunyi sebagai berikut:

Pertama

Bahwa mereka Terdakwa I AFDI FITRA Panggilan ABDI Bin ARIFZAL, Terdakwa II AKMAL Panggilan KUMAL Bin M. YATIM dan Terdakwa III ALIDAR AHMAD Bin AHMAD pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juni 2021, bertempat di Lubuk Buayo Joromg Pigogah Patibubur Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan dan menyuruh melakukan dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa perizinan usaha di dalam kawasan hutan, yang para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari tahun 2002 Koperasi Serba Usaha (KSU) Air Bangis Semesta melakukan kerjasama dengan PT. BTN untuk pembangunan kebun plasma sawit di Lubuk Buayo Jorong Pigogah Patibubur Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat seluas 374 Ha (tiga ratus tujuh puluh empat hektar) yang kemudian pada tahun 2009 kebun plasma sawit tersebut mulai berproduksi. Pada tahun 2020 pihak Kepolisian Resort Pasaman Barat bersama Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Pasaman Raya menginformasikan kepada pengurus KSU Air Bangis Semesta yang diketuai oleh Sapparadin, B.Sc bahwasanya wilayah kebun plasma sawit yang dikelola oleh KSU Air Bangis Semesta tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor : 623/Kpts/Um/8/1982 tanggal 25 Agustus 1982 tentang penunjukkan areal hutan di wilayah provinsi daerah tingkat I Sumatera Barat seluas 3.380.602 Ha, Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor : 35/Menhut-II/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang peta kawasan hutan dan konservasi perairan serta wilayah tertentu yang ditunjuk sebagai kawasan hutan di provinsi Sumatera Barat skala 1:250.000 dan Peta perkembangan dan Pengukuhan kawasan hutan provinsi Sumatera Barat sampai dengan tahun 2017 Nomor SK.8089/MenLHK-PKTL/KUH/KUH/PLA2/11/2018 tanggal 23 November 2018 masuk ke dalam wilayah hutan produksi sehingga setiap kegiatan perkebunan di dalamnya wajib dilengkapi perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Atas dasar ketiadaan izin berusaha tersebut, pada tanggal 15 Februari 2021 pihak pengurus KSU Air Bangis Semesta secara sukarela menyerahkan lahan perkebunan seluas 374 Ha (tiga ratus tujuh puluh empat hektar) yang mereka kelola kepada Negara melalui Polres Pasaman Barat, sehingga kebun plasma sawit tersebut tidak ada yang mengelolanya. Selanjutnya mengetahui kebun plasma sawit tersebut tidak ada yang mengelolanya, maka para terdakwa bersama dengan Nazmi Nifwan, H. Darnil dan Zulyaden bersepakat membentuk sebuah tim yang mereka namakan tim penyelamat untuk melanjutkan kegiatan perkebunan di lahan kebun sawit eks KSU Air Bangis Semesta tersebut dengan tanpa mengajukan dan mendapat peizinan berusaha dari pemerintah pusat. Kemudian pada waktu yang tidak diingat lagi oleh para terdakwa, berselang sekitar satu minggu setelah membentuk tim penyelamat barulah ketiga terdakwa melakukan kegiatan perkebunan di atas lahan eks KSU Air Bangis Semesta tersebut dengan cara Terdakwa I AFDI FITRA Panggilan ABDI Bin ARIFZAL dan Terdakwa III ALIDAR AHMAD Bin AHMAD mengupah beberapa orang yang diantaranya yakni Edi Panggilan Edi, Dodi Irawan Panggilan Dodi, Maradika, dan Feberlinus Nazar Panggilan Linus untuk membersihkan kebun dari semak

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belukar dan merawat pohon kelapa sawit yang berada di dalam kebun eks KSU Air Bangis Semesta tersebut dengan cara memangkas sebagian dahan kelapa sawit menggunakan alat berupa egrek yang sebelumnya telah disiapkan oleh Terdakwa III ALIDAR AHMAD Bin AHMAD di lokasi kebun dengan diawasi oleh Terdakwa II AKMAL Panggilan KUMAL Bin M. YATIM. Selanjutnya selain membersihkan kebun dan merawat pohon kelapa sawit, mereka juga memanen buah kelapa sawit sebanyak sekitar 45 (empat puluh lima) ton yang dikumpulkan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada Hitam milik terdakwa III ALIDAR AHMAD Bin AHMAD, selanjutnya ketiga terdakwa jual kepada seseorang bernama Ronal senilai lebih kurang Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang diangkut menggunakan alat angkut berupa 1 (satu) unit mobil truck cold diesel merk Mitsubishi warna kuning BA 9672 Q milik Ronal.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 20.00 Wib bertempat di Lubuk Buayo Jorong Pigogah Patibubur Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat ketika saksi Zir Adri. SH dan anggota polisi lainnya dari Polres Pasaman Barat dan Polda Sumbar melakukan Patroli ke Kawasan Hutan Air Bangis ditemukan terdakwa Akmal Bin Yatim bersama dengan saksi Edi Pgl Edi, Saksi Dodi Irawan Pgl Dodi dan saksi Maradika sedang berada dalam barak Plasma KSU Air Bangis Semesta, dan terdapat alat yang digunakan untuk memanen sawit yaitu berupa Egrek dan buah kelapa sawit hasil panen, kemudian terdakwa Akmal Bin Yatim bersama dengan Saksi Edi Pgl Edi, saksi Dodi Irawan Pgl Dodi dan saksi Maradika dibawa dan diamankan ke Polrest Pasaman Barat Untuk menyidikan lebih lanjut.

- Bahwa pada hari 24 Juni 2021 saksi Afrizal N. SH yang merupakan PNS pada UPTD KPHL Pasaman Raya bersama dengan pihak kepolisian dari Polres Pasaman Barat beserta dengan terdakwa Akmal melakukan pengambilan titik koordinat tempat terdakwa Akmal dilakukan penangkapan serta tumpukan buah kelapa sawit, dan titik-titik tersebut ditunjukan langsung oleh terdakwa Akmal, sehingga diperoleh titik koordinat sebagai berikut :

a. Lokasi Panen

N 00° 17' 47,53"

E 99° 19' 02,18"

b. Posisi Pos / Barak

N 00° 17' 50,78"

E 99° 18' 44,25"

c. Tempat Penumpukan Buah 1

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N 00° 17' 52,03"

E 99° 18' 44,64"

d. Lokasi Panen 2

N 00° 17' 56,39"

E 99° 19' 19,23"

e. Tempat Penumpukan Buah 2

N 00° 17' 51,78"

E 99° 19' 19,84"

- Bahwa titik-titik koordinat tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor : 623/Kpts/Um/8/1982 tanggal 25 Agustus 1982 tentang penunjukkan areal hutan di wilayah provinsi daerah tingkat I Sumatera Barat seluas 3.380.602 Ha, Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor : 35/Menhut-II/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang peta kawasan hutan dan konservasi perairan serta wilayah tertentu yang ditunjuk sebagai kawasan hutan di provinsi Sumatera Barat skala 1:250.000 dan Peta perkembangan dan Pengukuhan kawasan hutan provinsi Sumatera Barat sampai dengan tahun 2017 Nomor SK.8089/MenLHK-PKTL/KUH/KUH/PLA2/11/2018 tanggal 23 November 2018 masuk ke dalam wilayah hutan produksi

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Ayat (1) huruf "a" UU RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang mengubah beberapa ketentuan dalam UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa mereka Terdakwa I AFDI FITRA Panggilan ABDI Bin ARIFZAL, Terdakwa II AKMAL Panggilan KUMAL Bin M. YATIM dan Terdakwa III ALIDAR AHMAD Bin AHMAD pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juni 2021, bertempat di Lubuk Buayo Joromg Pigogah Patibubur Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan dan menyuruh melakukan dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan hutan tanpa perizinan berusaha, yang para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa mulanya pada tahun 2002 Koperasi Serba Usaha (KSU) Air Bangis Semesta melakukan kerjasama dengan PT. BTN untuk pembangunan kebun plasma sawit di Lubuk Buayo Jorong Pigogah Patibubur Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat seluas 374 Ha (tiga ratus tujuh puluh empat hektar) yang kemudian pada tahun 2009 kebun plasma sawit tersebut mulai berproduksi. Pada tahun 2020 pihak Kepolisian Resort Pasaman Barat bersama Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Pasaman Raya menginformasikan kepada pengurus KSU Air Bangis Semesta yang diketuai oleh Sapparadin, B.Sc bahwasanya wilayah kebun plasma sawit yang dikelola oleh KSU Air Bangis Semesta tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor : 623/Kpts/Um/8/1982 tanggal 25 Agustus 1982 tentang penunjukkan areal hutan di wilayah provinsi daerah tingkat I Sumatera Barat seluas 3.380.602 Ha, Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor : 35/Menhut-II/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang peta kawasan hutan dan konservasi perairan serta wilayah tertentu yang ditunjuk sebagai kawasan hutan di provinsi Sumatera Barat skala 1:250.000 dan Peta perkembangan dan Pengukuhan kawasan hutan provinsi Sumatera Barat sampai dengan tahun 2017 Nomor SK.8089/MenLHK-PKTL/KUH/KUH/PLA2/11/2018 tanggal 23 November 2018 masuk ke dalam wilayah hutan produksi sehingga setiap kegiatan perkebunan di dalamnya wajib dilengkapi perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Atas dasar ketiadaan izin berusaha tersebut maka pada tanggal 15 Februari 2021 pihak pengurus KSU Air Bangis Semesta secara sukarela menyerahkan lahan perkebunan seluas 374 Ha (tiga ratus tujuh puluh empat hektar) yang mereka kelola kepada negara sehingga kebun plasma sawit tersebut tidak ada yang mengelolanya. Selanjutnya mengetahui kebun plasma sawit tersebut tidak ada yang mengelolanya, maka para terdakwa bersama dengan Nazmi Nifwan, H. Darnil dan Zulyaden bersepakat membentuk sebuah tim yang mereka namakan tim penyelamat untuk melanjutkan kegiatan perkebunan di lahan kebun sawit eks KSU Air Bangis Semesta tersebut dengan tanpa mengajukan dan mendapat peizinan berusaha dari pemerintah pusat. Kemudian pada waktu yang tidak diingat lagi oleh para terdakwa, berselang sekitar satu minggu setelah membentuk tim penyelamat barulah ketiga terdakwa melakukan kegiatan perkebunan di atas lahan eks KSU Air Bangis Semesta tersebut dengan cara Terdakwa I AFDI FITRA Panggilan ABDI Bin ARIFZAL dan Terdakwa III ALIDAR AHMAD Bin AHMAD mengupah beberapa orang yang diantaranya yakni Edi

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan Edi, Dodi Irawan Panggilan Dodi, Maradika, dan Feberlinus Nazar Panggilan Linus untuk membersihkan kebun dari semak belukar dan merawat pohon kelapa sawit yang berada di dalam kebun eks KSU Air Bangis Semesta tersebut dengan cara memangkas sebagian dahan kelapa sawit menggunakan alat berupa egrek yang sebelumnya telah disiapkan oleh Terdakwa III ALIDAR AHMAD Bin AHMAD di lokasi kebun dengan diawasi oleh Terdakwa II AKMAL Panggilan KUMAL Bin M. YATIM. Selanjutnya selain membersihkan kebun dan merawat pohon kelapa sawit, mereka juga memanen buah kelapa sawit sebanyak sekitar 45 (empat puluh lima) ton yang dikumpulkan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada Hitam milik terdakwa III ALIDAR AHMAD Bin AHMAD, selanjutnya ketiga terdakwa jual kepada seseorang bernama Ronal senilai lebih kurang Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang diangkut menggunakan alat angkut berupa 1 (satu) unit mobil truck cold diesel merk Mitsubishi warna kuning BA 9672 Q milik Ronal.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 20.00 Wib bertempat di Lubuk Buayo Jorong Pigogah Patibubur Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat ketika saksi Zir Adri. SH dan anggota polisi lainnya dari Polres Pasaman Barat dan Polda Sumbar melakukan Patroli ke Kawasan Hutan Air Bangis ditemukan terdakwa Akmal Bin Yatim bersama dengan saksi Edi Pgl Edi, Saksi Dodi Irawan Pgl Dodi dan saksi Maradika sedang berada dalam barak Plasma KSU Air Bangis Semesta, dan terdapat alat yang digunakan untuk memanen sawit yaitu berupa Egrek dan buah kelapa sawit hasil panen, kemudian terdakwa Akmal Bin Yatim bersama dengan Saksi Edi Pgl Edi, saksi Dodi Irawan Pgl Dodi dan saksi Maradika dibawa dan diamankan ke Polrest Pasaman Barat Untuk menyidikan lebih lanjut.
- Bahwa pada hari 24 Juni 2021 saksi Afrizal N. SH yang merupakan PNS pada UPTD KPHL Pasaman Raya bersama dengan pihak kepolisian dari Polres Pasaman Barat beserta dengan terdakwa Akmal melakukan pengambilan titik titik koordinat tempat terdakwa Akmal dilakukan penangkapan serta tumpukan buah kelapa sawit, dan titik-titik tersebut ditunjukkan langsung oleh terdakwa Akmal, sehingga diperoleh titik koordinat sebagai berikut :

- a. Lokasi Panen
N 00° 17' 47,53"
E 99° 19' 02,18"
- b. Posisi Pos / Barak
N 00° 17' 50,78"

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E 99° 18' 44,25"

c. Tempat Penumpukan Buah 1

N 00° 17' 52,03"

E 99° 18' 44,64"

d. Lokasi Panen 2

N 00° 17' 56,39"

E 99° 19' 19,23"

e. Tempat Penumpukan Buah 2

N 00° 17' 51,78"

E 99° 19' 19,84"

- Bahwa titik-titik koordinat tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor : 623/Kpts/Um/8/1982 tanggal 25 Agustus 1982 tentang penunjukkan areal hutan di wilayah provinsi daerah tingkat I Sumatera Barat seluas 3.380.602 Ha, Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor : 35/Menhut-II/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang peta kawasan hutan dan konservasi perairan serta wilayah tertentu yang ditunjuk sebagai kawasan hutan di provinsi Sumatera Barat skala 1:250.000 dan Peta perkembangan dan Pengukuhan kawasan hutan provinsi Sumatera Barat sampai dengan tahun 2017 Nomor SK.8089/MenLHK-PKTL/KUH/KUH/PLA2/11/2018 tanggal 23 November 2018 masuk ke dalam wilayah hutan produksi

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Ayat (1) huruf b UU RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang mengubah beberapa ketentuan dalam UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Ketiga

Bahwa mereka Terdakwa I AFDI FITRA Panggilan ABDI Bin ARIFZAL, Terdakwa II AKMAL Panggilan KUMAL Bin M. YATIM dan Terdakwa III ALIDAR AHMAD Bin AHMAD pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juni 2021, bertempat di Lubuk Buayo Joromg Pigogah Patibubur Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan dan menyuruh melakukan dengan sengaja menjual,

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, memiliki dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa perizinan usaha, yang para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada tahun 2002 Koperasi Serba Usaha (KSU) Air Bangis Semesta melakukan kerjasama dengan PT. BTN untuk pembangunan kebun plasma sawit di Lubuk Buayo Jorong Pigogah Patibubur Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat seluas 374 Ha (tiga ratus tujuh puluh empat hektar) yang kemudian pada tahun 2009 kebun plasma sawit tersebut mulai berproduksi. Pada tahun 2020 pihak Kepolisian Resort Pasaman Barat bersama Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Pasaman Raya menginformasikan kepada pengurus KSU Air Bangis Semesta yang diketuai oleh Sapparadin, B.Sc bahwasanya wilayah kebun plasma sawit yang dikelola oleh KSU Air Bangis Semesta masuk dalam wilayah hutan produksi yang perkebunan di dalamnya wajib dilengkapi perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Atas dasar ketiadaan izin berusaha tersebut maka pada tanggal 15 Februari 2021 pihak pengurus KSU Air Bangis Semesta secara sukarela menyerahkan lahan perkebunan seluas 374 Ha (tiga ratus tujuh puluh empat hektar) yang mereka kelola kepada negara sehingga kebun plasma sawit tersebut terbengkalai tidak ada yang mengelolanya. Selanjutnya mengetahui adanya penyerahan kebun plasma sawit tersebut, maka para terdakwa bersama dengan Nazmi Nifwan, H. Darnil dan Zulyaden bersepakat membentuk sebuah tim yang mereka namakan tim penyelamat untuk melanjutkan kegiatan perkebunan di lahan kebun sawit eks KSU Air Bangis Semesta di atas dengan tanpa dilengkapi peizinan berusaha dari pemerintah pusat. Kemudian pada waktu yang tidak diingat lagi oleh para terdakwa, berselang sekitar satu minggu setelah pembentukan tim penyelamat di atas, ketiga Terdakwa I AFDI FITRA Panggilan ABDI Bin ARIFZAL dan Terdakwa III ALIDAR AHMAD Bin AHMAD mengupah beberapa orang yang diantaranya yakni Edi Panggilan Edi, Dodi Irawan Panggilan Dodi, Maradika, dan Feberlinus Nazar Panggilan Linus untuk membersihkan kebun dari semak belukar dan merawat pohon kelapa sawit yang berada di dalam kebun eks KSU Air Bangis Semesta tersebut dengan diawasi oleh Terdakwa II AKMAL Panggilan KUMAL Bin M. YATIM. Selanjutnya mereka juga memanen buah kelapa sawit di dalam kebun tersebut sebanyak sekitar 45 (empat puluh lima) ton yang dipetik menggunakan alat berupa egrek kemudian dikumpulkan di satu titik menggunakan 1 (satu) unit mobil strada triton warna hitam milik Terdakwa III ALIDAR AHMAD Bin AHMAD, setelah itu ketiga terdakwa melalui

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I AFDI FITRA Panggilan ABDI Bin ARIFZAL menjual buah kelapa sawit sebanyak sekitar 45 (empat puluh lima) ton tersebut kepada seseorang bernama Ronal senilai lebih kurang Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan menggunakan alat angkut berupa 1 (satu) unit mobil truck cold diesel merk Mitsubishi warna kuning BA 9672 Q milik Ronal, lalu uang hasil penjualannya para terdakwa gunakan untuk biaya operasional dan membangun barak.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 20.00 Wib bertempat di Lubuk Buayo Jorong Pigogah Patibubur Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat ketika saksi Zir Adri. SH dan anggota polisi lainnya dari Polres Pasaman Barat dan Polda Sumbar melakukan Patroli ke Kawasan Hutan Air Bangis ditemukan terdakwa Akmal Bin Yatim bersama dengan saksi Edi Pgl Edi, Saksi Dodi Irawan Pgl Dodi dan saksi Maradika sedang berada dalam barak Plasma KSU Air Bangis Semesta, dan terdapat alat yang digunakan untuk memanen sawit yaitu berupa Egrek dan buah kelapa sawit hasil panen, kemudian terdakwa Akmal Bin Yatim bersama dengan Saksi Edi Pgl Edi, saksi Dodi Irawan Pgl Dodi dan saksi Maradika dibawa dan diamankan ke Polrest Pasaman Barat Untuk menyidikan lebih lanjut.

- Bahwa pada hari 24 Juni 2021 saksi Afrizal N. SH yang merupakan PNS pada UPTD KPHL Pasaman Raya bersama dengan pihak kepolisian dari Polres Pasaman Barat beserta dengan terdakwa Akmal melakukan pengambilan titik titik koordinat tempat terdakwa Akmal dilakukan penangkapan serta tumpukan buah kelapa sawit, dan titik-titik tersebut ditunjukkan langsung oleh terdakwa Akmal, sehingga diperoleh titik koordinat sebagai berikut :

a. Lokasi Panen

N 00° 17' 47,53"

E 99° 19' 02,18"

b. Posisi Pos / Barak

N 00° 17' 50,78"

E 99° 18' 44,25"

c. Tempat Penumpukan Buah 1

N 00° 17' 52,03"

E 99° 18' 44,64"

d. Lokasi Panen 2

N 00° 17' 56,39"

E 99° 19' 19,23"

e. Tempat Penumpukan Buah 2

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N 00° 17' 51,78"

E 99° 19' 19,84"

- Bahwa titik-titik koordinat tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor : 623/Kpts/Um/8/1982 tanggal 25 Agustus 1982 tentang penunjukkan areal hutan di wilayah provinsi daerah tingkat I Sumatera Barat seluas 3.380.602 Ha, Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor : 35/Menhut-II/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang peta kawasan hutan dan konservasi perairan serta wilayah tertentu yang ditunjuk sebagai kawasan hutan di provinsi Sumatera Barat skala 1:250.000 dan Peta perkembangan dan Pengukuhan kawasan hutan provinsi Sumatera Barat sampai dengan tahun 2017 Nomor SK.8089/MenLHK-PKTL/KUH/KUH/PLA2/11/2018 tanggal 23 November 2018 masuk ke dalam wilayah hutan produksi

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Ayat (1) huruf b UU RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang mengubah beberapa ketentuan dalam UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa oleh Penuntut Umum telah pula diajukan Tuntutan Pidana, sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan tanggal 19 Januari 2022 NO. REG. Perk : PDM-30/SPEM/Eku.2/10/2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AFDI FITRA Alias AFDI ANJAT Panggilan ABDI Bin ARIFZAL Terdakwa II AKMAL Panggilan KUMAL Bin YATIM dan terdakwa III ALIDAR AHMAD Bin AHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menyuruh melakukan tindak pidana "sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan dan menyuruh melakukan dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa perizinan usaha di dalam kawasan hutan " sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 92 Ayat (1) huruf "a" UU RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang mengubah beberapa ketentuan dalam UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AFDI FITRA Alias AFDI ANJAT Panggilan ABDI Bin ARIFZAL Terdakwa II AKMAL Panggilan KUMAL Bin YATIM dan terdakwa III ALIDAR AHMAD Bin AHMAD oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa segera ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- Sekitar 2 (dua) ton buah kelapa sawit;
- 1 (satu) buah egrek terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah buku warna kuning;
- 1 (satu) lembar nota penjumlahan buah kelapa sawit;

Untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil merk colt diesel Mitsubishi Nomor Polisi BA 9672 QQ warna kuning, nosin : 4D34TU32281 dan noka : MHMFE74PPLK215829 beserta 1 (satu) lembar STNK no. 01885456 atas nama PT. Tanjung Pratama Jaya Mandiri;
- 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi Strada hitam mika Nopol BA 8570 SM Noka MMBENKB70ED039712, Nosin 4M40UAE2260 beserta 1 (satu) lembar STNK No. 0376485/SB/2014 atas nama M. Irhas Alzumari.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 155/Pid.B/LH/2021/PN Psb tanggal

2 Maret 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AFDI FITRA Alias AFDI ANJAT Panggilan ABDI Bin ARIFZAL Terdakwa II AKMAL Panggilan KUMAL Bin YATIM dan Terdakwa III ALIDAR AHMAD Bin AHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan kegiatan perkebunan tanpa perizinan berusaha di dalam kawasan hutan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Sekitar 2 (dua) ton buah kelapa sawit;
 2. 1 (satu) buah egrek terbuat dari besi;
 3. 1 (satu) buah buku warna kuning;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar nota penjumlahan buah kelapa sawit;
dirampas untuk dimusnahkan;
 1. 1 (satu) unit mobil merk colt diesel Mitsubishi Nomor Polisi BA 9672 QQ warna kuning, nosin : 4D34TU32281 dan noka :
MHMFE74PPLK215829 beserta 1 (satu) lembar STNK no. 01885456 atas nama PT. Tanjung Pratama Jaya Mandiri;
Dikembalikan kepada saksi RONAL;
 2. 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi Strada hitam mika Nopol BA 8570 SM Noka MMBENKB70ED039712, Nosin 4M40UAE2260 beserta 1 (satu) lembar STNK No. 0376485/SB/2014 atas nama M. Irhas Alzumari.
Dikembalikan kepada Terdakwa III ALIDAR AHMAD Bin AHMAD;
1. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Bintara Tani Nusantara dengan Koperasi Serba Usaha Air Bangis Semesta Kecamatan Sei Beremas, Kabupaten Pasaman dalam rangka pengembangan dan pengelolaan kebun kelapa sawit di Kenagarian Air Bangis Kecamatan Sei Beremas Kabupaten Pasaman dibuat pada tanggal 30 Agustus 2003 yang ditanda tangani oleh pihak pertama PT Bintara Tani Nusantara dan pihak kedua pengurus KSU Air Bangis Semesta dan diketahui oleh Walinagari Air Bangis dan Bupati Pasaman, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KSU Air Bangis Semesta tahun 2009-2010 pada tanggal 31 Januari 2011, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Keputusan Pengurus Koperasi Serba Usaha (KSU) Air Bangis Semesta, Nomor 08/KSU-AS/X-2009 tanggal 14 Oktober 2009 yang dibuat di Air Bangis tentang Pengesahan Anggota dan Penerima Hasil Kebun 374, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Keputusan Pengurus Koperasi Serba Usaha (KSU) Air Bangis Semesta, Nomor 09/KSU-AS/IV-2010 tanggal 29 April 2010 yang dibuat di Air Bangis tentang Pengesahan Anggota dan Penerima Hasil Kebun 374, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Keputusan Pengurus Koperasi Serba Usaha (KSU) Air Bangis Semesta, Nomor 010/KSU-AS/VI-2010 tanggal 15 Juni 2010 yang dibuat di Air Bangis tentang Pengesahan Anggota dan Penerima Hasil Kebun 374, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Keputusan Pengurus Koperasi Serba Usaha (KSU) Air Bangis Semesta, Nomor 011/KSU-AS/III-2010

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Agustus 2010 yang dibuat di Air Bangis tentang Pengesahan Anggota dan Penerima Hasil Kebun 374, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;

7. Fotokopi dari fotokopi berupa Izin Prinsip Pembukaan Kebun Plasma Nagari Air Bangis, Nomor 130/501/Pem-2004 tanggal 07 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Bupati Pasaman Barat, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;

8. Fotokopi dari fotokopi berupa Peta Lahan kebun plasma Koperasi Serba Usaha Air Bangis Semesta seluas + 374 Ha, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;

9. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Kuasa Anggota Plasma KSU Air Bangis Semesta, yang dibuat pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;

10. Fotokopi dari fotokopi berupa Daftar Rekapitulasi Anggota Penerima Hasil Kebun 374, selanjutnya diberi tanda bukti T-10;

11. Fotokopi dari fotokopi berupa Fasilitas KI-EDC atas nama KSU Air Bangis Semesta oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kepada PT. Bintara Tani Nusantara U.p Bp. Zainal Arifin, Nomor BBC-PDG/190/2010 tanggal 15 Juni 2010, selanjutnya diberi tanda bukti T-11;

12. Fotokopi dari fotokopi berupa Laporan Keuangan Hasil Panen Plasma 374 "KSU Air Bangis" yang dibuat di Air Bangis tanggal 20 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-12;

13. Fotokopi dari Print Out Surat penataan kawasan hutan dalam rangka pengukuhan kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat Pada Tanggal 23 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-13;

14. Fotokopi dari Fotokopi Pernyataan Keputusan Rapat Luar Biasa Koperasi Serba Usaha (KSU) Air Bangis semesta Tanggal 21 Agustus 2021 Nomor 05 dibuat oleh Notaris RIZKI TRIANTO, SH.,MM., MKN, selanjutnya diberi tanda bukti T-14;

15. Fotokopi Daftar Hadir Undangan Rapat Anggota Luar Biasa KSU Air Bangis Semesta Air Bangis pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 di Balerong Kantor Bupati Pasaman Barat, selanjutnya diberi tanda bukti T-15; Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 2 Maret 2022 Nomor 155/Pid.B/LH/2021/PN Psb tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 4 Maret 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 155/Akta.Pid.B/LH/2021/PN Psb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat;

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum para Terdakwa pada tanggal 8 Maret 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 155/Akta.Pid.B/LH/2021/PN Psb;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 2 Maret 2022 Nomor 155/Pid.B/LH/2021/PN Psb tersebut, Penasihat Hukum para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 8 Maret 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 155/Akta.Pid.B/LH/2021/PN Psb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Maret 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 155/Akta.Pid.B/LH/2021/PN Psb;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 18 Maret 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 25 Maret 2022 dan memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasaman Barat kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2022 sebagaimana ternyata dari Relas Penyerahan Memori Banding Akta Nomor 155/Akta.Pid.B/LH/2021/PN Psb;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 8 April 2022 dan memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasaman Barat kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 April 2022 sebagaimana ternyata dari Relas Penyerahan Memori Banding Akta Nomor 155/Akta.Pid.B/LH/2021/PN Psb;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang, Jurusita Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah memberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 8 Maret 2022 untuk mempelajari berkas ini sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 155/Akta.Pid.B/LH/2021/PN Psb dan kepada Penasihat Hukum para Terdakwa pada tanggal 8 Maret 2022 untuk mempelajari berkas ini, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 155/Akta.Pid.B/LH/2021/PN Psb;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan penasihat Hukum para Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut secara formil dapat diterima;

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan keberatan-keberatan dalam memori bandingnya, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor : 155/Pid.B/LH/2021/PN.Psb tanggal 02 Maret 2022 sepanjang mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I AFDI FITRA Alias AFDI ANJAT Panggilan ABDI Bin ARIFZAL Terdakwa II AKMAL Panggilan KUMAL Bin YATIM dan terdakwa III ALIDAR AHMAD Bin AHMAD oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dengan perintah agar para terdakwa segera ditahan sebagaimana tuntutan kami sebelumnya nomor : PDM - 30/SPEM/Eku.2/10/2021, tanggal 19 Januari 2022.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan alasan/keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tersebut pada pokoknya penjatuhan pidana yang terlalu ringan, dimana menurut Jaksa Penuntut Umum hukuman yang telah dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Painan tidak mencerminkan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan dalam memori bandingnya, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Banding Terdakwa/Pembanding seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tertanggal 02 Maret 2022 dalam Perkara Pidana No. 155/Pid.B/LH/2021/PN.Psb;
3. Menyatakan **Terdakwa I** AFDI FITRA Alias AFDI ANJAT Panggilan ABDI Bin ARIFZAL **Terdakwa II** AKMAL Panggilan KUMAL Bin YATIM dan **Terdakwa III** ALIDAR AHMAD Bin AHMAD tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum atau Dakwaan Kedua Penuntut Umum, atau setidaknya menyatakan perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan pidana melainkan perbuatan dalam lingkup hukum administrasi, ataupun hukum keperdataan;
4. Menyatakan **Terdakwa I** AFDI FITRA Alias AFDI ANJAT Panggilan ABDI Bin ARIFZAL **Terdakwa II** AKMAL Panggilan KUMAL Bin YATIM dan **Terdakwa III** ALIDAR AHMAD Bin AHMAD bebas dari segala tuntutan hukum, atau setidaknya menyatakan **Terdakwa I** AFDI FITRA Alias AFDI ANJAT Panggilan ABDI Bin ARIFZAL **Terdakwa II** AKMAL Panggilan

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUMAL Bin YATIM dan **Terdakwa III** ALIDAR AHMAD Bin AHMAD lepas dari segala tuntutan hukum;

5. Mengembalikan kehormatan, harkat dan martabat **Terdakwa I** AFDI FITRA Alias AFDI ANJAT Panggilan ABDI Bin ARIFZAL **Terdakwa II** AKMAL Panggilan KUMAL Bin YATIM dan **Terdakwa III** ALIDAR AHMAD Bin AHMAD kepada kehormatan, harkat dan martabat sebelum adanya perkara *a quo*;

6. Membebankan biaya perkara *a quo* kepada negara.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 2 Maret 2022 Nomor 155/Pid.B/LH/2021/PN Psb memori banding Penuntut Umum dan memori banding dari penasihat Hukum para Terdakwa, ternyata tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan kegiatan perkebunan tanpa perizinan berusaha di dalam Kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan keadaan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh para Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut sudah tepat dan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat serta dapat menimbulkan efek jera bagi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 2 Maret 2022 Nomor 155/Pid.B/LH/2021/PN Psb yang dimintakan banding tersebut, dapat dipertahankan dan dikuatkan;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 92 Ayat (1) Ke-1 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020n tentang Cipta kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 2 Maret 2022 Nomor 155/Pid.B/LH/2021/PN Psb yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya hukuman yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan;
- Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding masing masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 oleh kami H. Yuliusman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Petriyanti, S.H.,MH dan Rita Elsy,S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 23 Maret 2022 Nomor 62/PID.SUS/2022/PT PDG, untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Nilmawati, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat hukumnya .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petriyanti, S.H., M.H.,

H. Yuliusman, S.H.,

Rita Elsy, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Nilmawati, S.H., M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)